



BUPATI MINAHASA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4.Des...

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang termasuk dalam tim evaluasi APB Desa melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyusunan APB Desa.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat evaluasi di tingkat kecamatan dan tingkat Daerah.
- (3) Tata cara pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada surat edaran yang dikeluarkan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (4) Hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyusunan APB Desa dituangkan dalam Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar dalam penetapan peraturan Desa tentang APB Desa.
- (6) Proses evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan peninjauan oleh aparat pengawas interen pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2024 meliputi :
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan rencana kerja pemerintah Desa;
  - b. prinsip penyusunan APB Desa;
  - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
  - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
  - e. hal khusus lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai uraian pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4...

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano  
pada tanggal 10 Juli 2024


Pj. BUPATI MINAHASA, *ku*



JEMMY STANI KUMENDONG

Diundangkan di Tondano  
pada tanggal 10 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



LYNDA DEISYE WATANIA

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MINAHASA

NOMOR : 9 TAHUN 2024

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

**A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN  
DESA DAN RKP DESA**

Visi pembangunan daerah Kabupaten Minahasa yang ingin dicapai selang tahun 2024 – 2026 adalah mewujudkan: *Minahasa yang Mandiri dan Sejahtera*. Adapun maksud visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Mandiri: maju dan mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri, berkompetisi di segala bidang dan konsisten dalam pelaksanaan prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi, supremasi hukum dan kepastian hukum.
2. Sejahtera: kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan makmur serta bebas dari segala gangguan, serta mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya untuk generasi sekarang dan mendatang.

Visi tersebut akan ditempuh melalui 5 misi pembangunan daerah kabupaten Minahasa tahun 2024-2026 yaitu sebagai berikut:

1. mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan mampu mandiri dengan budaya *si tou timou tumou tou*;
2. mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan budaya *mapalus*;
3. meningkatkan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi, supremasi dan kepastian hukum;
4. meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agar berkelanjutan; dan
5. meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan makmur.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, maka ditetapkan tema pembangunan kabupaten Minahasa tahun 2024 adalah : *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, perluasan akses pelayanan dasar, serta suksesnya pemilihan umum*.

Untuk mendukung tema pembangunan tersebut, maka ditetapkan prioritas pembangunan kabupaten Minahasa tahun 2024 adalah:

1. peningkatan kualitas sumber daya manusia Minahasa;
2. peningkatan daya saing perekonomian Minahasa;
3. peningkatan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang baik dan bersih;
4. peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan; dan
5. stabilitas kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

Dengan...

Dengan mengacu pada visi, misi serta tema dan prioritas pembangunan kabupaten Minahasa tahun 2024, yang sudah disinkronisasikan dengan visi pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan prioritas pembangunan nasional, maka penyusunan APB Desa tahun anggaran 2024 hendaknya dirumuskan sesuai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menjawab kebutuhan masyarakat Desa, menuju tercapainya visi dan misi pemerintah kabupaten Minahasa.

## **B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA**

Prinsip penyusunan APB Desa tahun anggaran 2024 meliputi:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Daerah lainnya.

## **C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA**

Penyusunan APB Desa menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja berdasarkan pada:

1. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. capaian atau target kinerja, yaitu ukuran prestasi kerja yang akan dicapai, yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. standar satuan harga, yaitu harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

APB Desa tahun anggaran 2024 memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan yang disertai rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, mengacu pada peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, yang meliputi :

### **1. pendapatan Desa**

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa tahun anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari:

a. pendapatan...

a. pendapatan asli Desa, yakni:

- hasil usaha desa, antara lain bagi hasil badan usaha milik Desa, dengan memperhatikan potensi penerimaan tahun sebelumnya;
- hasil aset antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- swadaya, partisipasi dan gotong royong, merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa; dan
- pendapatan asli Desa lain di antaranya hasil pungutan desa yang ditetapkan dalam peraturan Desa.

Dalam rangka pengelolaan dan peningkatan pendapatan asli Desa, pemerintah Desa agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat. Di samping itu, penetapan besaran tarif dalam peraturan Desa tentang pendapatan Desa seperti pasar Desa, obyek wisata, pemandian umum dan kekayaan Desa lainnya serta pendapatan Desa lainnya, agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, dan memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat.

b. kelompok transfer, yakni:

- dana Desa;
- bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kabupaten/kota;
- alokasi dana Desa;
- bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi; dan
- bantuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten/kota.

Alokasi dana untuk kelompok transfer antara lain alokasi dana Desa, dana Desa, bagian hasil pajak dan retribusi Daerah tiap-tiap Desa mengacu pada alokasi dana yang ditetapkan oleh Bupati.

Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi dan kabupaten dapat bersifat umum dan khusus, dimana bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa.

c. pendapatan lain-lain, yakni:

- penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- bunga bank; dan
- pendapatan lain Desa yang sah.

2. belanja Desa

Belanja Desa yang dianggarkan dalam APB Desa tahun anggaran 2024 digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa, mengacu pada peraturan Bupati tentang kewenangan Desa berdasarkan hak

asal...

asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian keluaran kinerja setiap belanja dalam kegiatan, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan dalam APB Desa harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam rangka penyelarasan kebijakan pembangunan desa dengan program prioritas Pemerintah Daerah, serta disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan Desa, maka pemerintah Desa dengan mengacu pada pengklasifikasian belanja desa sesuai peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa, dapat menganggarkan program/kegiatan dalam APB Desa antara lain sebagai berikut:

a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa

(1) sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah Desa

- penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan hukum tua;
- penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
- penyediaan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa;
- penyediaan iuran jaminan kesehatan bagi hukum tua dan perangkat Desa;
- penyediaan operasional pemerintah Desa, termasuk perjalanan dinas ke luar daerah;
- penyediaan tunjangan badan permusyawaratan Desa;
- penyediaan operasional badan permusyawaratan Desa;
- dan lain-lain.

(2) sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa

- penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
- pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa;
- pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa;
- dan lain-lain.

(3) sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan

- pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- pendataan dan pemutakhiran profil Desa;
- pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
- penyuluhan dan kesadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
- pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif;
- dan lain-lain.

(4) sub ...

(4) sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan

- penyelenggaraan musyawarah di Desa;
- penyusunan produk hukum Desa, laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- penyusunan dokumen perencanaan Desa;
- penyusunan dokumen keuangan Desa;
- pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
- penyusunan kebijakan Desa;
- penyusunan laporan hukum tua/penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- pengembangan sistem informasi Desa, termasuk pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital, diantaranya *sustainable development goals* (SDGs), indeks Desa membangun, sistem keuangan Desa, sistem pengelolaan aset Desa, sistem informasi akuntansi badan usaha milik Desa, forsa badan usaha milik Desa, profil Desa dan kelurahan serta evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan;
- kerjasama antar Desa;
- dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan hukum tua serta pemilihan badan permusyawaratan Desa;
- penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa;
- dan lain-lain.

(5) sub bidang pertanahan

- sertifikasi tanah kas Desa;
- administrasi pertanahan;
- fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
- mediasi konflik pertanahan;
- penyuluhan pertanahan;
- administrasi pajak bumi dan bangunan;
- penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Desa;
- dan lain-lain.

b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa

(1) sub bidang pendidikan

- penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
- pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
- pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini/ taman kanak kanak /taman pendidikan alquran / madrasah non formal milik Desa;
- pembangunan / rehabilitasi /peningkatan / pengadaan sarana / prasarana /alat peraga edukatif pendidikan anak usia dini/ taman kanak kanak /taman pendidikan alquran / madrasah non formal milik Desa;

➤ pembangunan ...

- pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengadaan sarana/prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
  - pengelolaan perpustakaan milik Desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan milik Desa);
  - pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
  - penyediaan perlengkapan sekolah bagi siswa;
  - pemberian insentif bagi guru pendidikan anak usia dini;
  - dan lain-lain.
- (2) sub bidang kesehatan
- penyelenggaraan pos kesehatan Desa/polindes milik Desa;
  - penyelenggaraan posyandu;
  - penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan dan sejenisnya;
  - penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan;
  - pembinaan palang merah remaja tingkat Desa;
  - pengasuhan bersama atau bina keluarga balita;
  - pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  - pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/pos keliling Desa;
  - pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengadaan /prasarana posyandu/polindes/pos keliling Desa;
  - dukungan pencegahan dan penanganan *stunting*;
  - pemberian insentif bagi kader posyandu, kader kesehatan, kader pembangunan manusia dan kader lainnya;
  - dan lain-lain.
- (3) sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- pemeliharaan jalan Desa;
  - pemeliharaan jalan lingkungan permukiman / gang;
  - pemeliharaan jalan usaha tani;
  - pemeliharaan jembatan milik Desa;
  - pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong – gorong, selokan, box/slab cluvert, drainase, prasarana jalan lain);
  - pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
  - pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik Desa;
  - pemeliharaan embung milik Desa;
  - pemeliharaan monumen / gapura / batas Desa;
  - pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan Desa;
  - pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan lingkungan permukiman / gang;
  - pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani;
  - pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jembatan milik Desa;

➤ pembangunan ...

- pembangunan / rehabilitasi / peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
  - pembangunan / rehabilitasi / peningkatan balai Desa / balai kemasyarakatan;
  - pembangunan / rehabilitasi / peningkatan pemakaman milik Desa/ situs bersejarah milik Desa / petilasan;
  - pembuatan / pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
  - penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
  - pembangunan / rehabilitasi / peningkatan embung Desa;
  - pembangunan / rehabilitasi / peningkatan monumen/gapura/ batas Desa;
  - dan lain-lain.
- (4) sub bidang kawasan pemukiman
- dukungan pelaksanaan program pembangunan /rehabilitasi rumah tidak layak huni;
  - penyediaan/pemeliharaan fasilitas air bersih bagi masyarakat;
  - penyediaan/pemeliharaan jamban umum;
  - penyediaan kendaraan pengangkut sampah;
  - dukungan pelaksanaan program pembangunan / rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan lain-lain;
  - pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
  - pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan / sumur bor, dan lain-lain);
  - pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
  - pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
  - pemeliharaan fasilitas jamban umum;
  - pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa / permukiman (penampungan bank sampah, dan lain-lain);
  - pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
  - pemeliharaan taman / taman bermain anak milik Desa;
  - dan lain-lain.
- (5) sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup
- pengelolaan hutan milik Desa;
  - pengelolaan lingkungan hidup Desa;
  - pelatihan / sosialisasi / penyuluhan / penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - penyediaan tas ramah lingkungan bagi masyarakat;
  - dukungan pemberantasan eceng gondok di seputaran danau Tondano;
  - dan lain-lain.
- (6) sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
- pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;

➤ penyelenggaraan ...

- penyelenggaraan informasi publik Desa termasuk pembuatan baliho realisasi APB Desa tahun anggaran 2023, baliho struktur APB Desa tahun anggaran 2024, baliho realisasi APB Desa semester 1 (satu) tahun anggaran 2024, serta kerjasama publikasi program/kegiatan Desa dengan media;
  - pengelolaan dan pembuatan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
  - dan lain-lain.
- (7) sub bidang energi dan sumber daya mineral
- pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
  - pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
  - dan lain-lain.
- (8) sub bidang pariwisata
- pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
  - pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
  - dan lain-lain.
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa
- (1) sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dan lain-lain)
  - penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah Desa;
  - koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat / instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
  - pelatihan kesiapsiagaan/ tanggap bencana skala lokal Desa;
  - penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
  - bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
  - pelatihan / penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
  - dan lain-lain.
- (2) sub bidang kebudayaan dan keagamaan
- pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
  - pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;
  - penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan/ rumah adat/ keagamaan milik Desa;
  - pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan / rumah adat/ keagamaan milik Desa;
  - pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan / rumah adat/ keagamaan milik Desa;
  - dan lain-lain.

(3) sub bidang...

(3) sub bidang kepemudaan dan olah raga

- pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;
- penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
- penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa;
- pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
- pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
- pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;
- dan lain-lain.

(4) sub bidang kelembagaan masyarakat

- pembinaan lembaga adat;
- pembinaan lembaga ketahanan masyarakat Desa/lembaga pemberdayaan masyarakat/lembaga pemberdayaan masyarakat Desa;
- pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga termasuk peningkatan kapasitas pengurus tim penggerak -pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan studi tiru di luar provinsi;
- pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan, termasuk sosialisasi dana Desa bagi lembaga di Desa;
- dan lain-lain.

d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa

(1) sub bidang kelautan dan perikanan

- pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
- pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
- pembangunan / rehabilitasi / peningkatan karamba / kolam perikanan darat milik Desa;
- pembangunan / rehabilitasi / peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
- bantuan perikanan (bibit/pakan/dan lain-lain);
- pelatihan/bimbingan teknis/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
- dan lain-lain.

(2) sub bidang pertanian dan peternakan

- peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengelolaan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain);
- peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain);
- penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dan lain-lain);
- pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
- pelatihan / bimbingan teknis / pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
- bantuan pertanian dan peternakan;
- dan lain-lain.

(3)sub bidang...

- (3) sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa
    - peningkatan kapasitas hukum tua termasuk studi tiru di luar provinsi dan bimbingan teknis bagi hukum tua yang baru dilantik;
    - peningkatan kapasitas perangkat Desa;
    - peningkatan kapasitas badan permusyawaratan Desa;
    - dan lain-lain.
  - (4) sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
    - pelatihan/sosialisasi/penyuluhan dan semacamnya bagi kaum perempuan;
    - pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
    - pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
    - dukungan penyelenggaraan desa layak anak;
    - dan lain-lain.
  - (5) sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
    - pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/koperasi unit desa/usaha mikro, kecil dan menengah;
    - pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
    - pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian;
    - dan lain-lain.
  - (6) sub bidang dukungan penanaman modal
    - pembentukan badan usaha milik Desa;
    - pelatihan pengelolaan badan usaha milik Desa;
    - dan lain-lain.
  - (7) sub bidang perdagangan dan perindustrian
    - pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
    - pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa;
    - pengembangan industri kecil level Desa;
    - pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain);
    - dan lain-lain.
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Dalam menetapkan belanja desa agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penetapan harga satuan mengacu pada peraturan Bupati tentang standar harga satuan dan standar biaya masukan pemerintah kabupaten Minahasa tahun 2024, kecuali terjadi perubahan harga satuan secara umum pada saat belanja dilakukan.
- b. Proses pengadaan barang/jasa mengacu pada peraturan Bupati tentang pengadaan barang/jasa di Desa.

c. Program...

- c. Program/kegiatan yang didanai dari dana Desa, mengacu pada peraturan menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana Desa, peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang pengelolaan dana Desa, serta peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan dana Desa dan/atau keputusan Bupati tentang petunjuk teknis pengelolaan dana Desa.
- d. Perhitungan pajak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pengalokasian dana belanja Desa memperhitungkan pajak, tingkat kemahalan dan kondisi geografis Desa.
- f. Masyarakat/kelompok masyarakat penerima bantuan wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa dan/atau musyawarah perencanaan pembangunan Desa serta ditetapkan dengan Keputusan hukum tua.

### 3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa tahun anggaran 2024 meliputi:

- a. penerimaan pembiayaan, terdiri dari:
  - sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;
  - pencairan dana cadangan; dan
  - hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- b. pengeluaran pembiayaan, terdiri dari:
  - penyertaan modal  
 Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam badan usaha milik Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Pengalokasian dana penyertaan modal untuk badan usaha milik Desa mengacu pada proposal kegiatan yang disampaikan oleh pengurus badan usaha milik Desa.
  - penganggaran dana cadangan  
 Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk membiayai kegiatan yang penyediaannya dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, dan ditetapkan dalam peraturan Desa, yang paling sedikit memuat :
    - tujuan pembentukan dana cadangan;
    - program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana cadangan;
    - besaran dan rincian dana cadangan;
    - sumber dana cadangan;
    - tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 Pembentukan dana cadangan tidak boleh melebihi masa jabatan hukum tua, dan sumber dananya dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan Desa yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan aturan perundang-undangan, serta memiliki rekening tersendiri.

D.TEKNIS...

#### **D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA**

Dalam menyusun APB Desa, pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tata cara pengisian format APB Desa serta tahapan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan Desa tentang APB Desatahun anggaran 2024 beserta peraturan hukum tua tentang penjabaran APB Desa tahun anggaran 2024 mengacu pada peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa.
2. Dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat Desa, maka diupayakan pemerintah Desa menyusun dan menetapkan APB Desa tahun anggaran 2024 secara tepat waktu.
3. APB Desa wajib menggunakan aplikasi sistem keuangan desa yang dikembangkan badan pengawasan keuangan dan pembangunan bersama kementerian dalam negeri.
4. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan memperhatikan hasil perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten Minahasa tahun anggaran 2024, kecuali dalam keadaan luar biasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **E. HAL KHUSUS LAINNYA**

1. Perhitungan besaran penghasilan tetap hukum tua dan perangkat Desa mengacu pada peraturan Bupati tentang penghasilan tetap hukum tua dan perangkat Desa.
2. Hukum tua dan perangkat Desa yang berstatus aparatur sipil negara tidak berhak menerima penghasilan tetap.
3. Hukum tua dan perangkat Desa yang berstatus aparatur sipil negara berhak menerima tunjangan.
4. Perhitungan besaran tunjangan hukum tua dan perangkat Desa serta tunjangan badan permusyawaratan Desa setiap bulan diatur sebagai berikut:
  - a. Tunjangan hukum tua paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 per bulan.
  - b. Tunjangan sekretaris Desa paling sedikit sebesar Rp100.000,00per bulan.
  - c. Tunjangan perangkat Desa lainnya paling sedikit sebesar Rp50.000,00 per bulan.
  - d. Tunjangan ketua badan permusyawaratan Desa paling sedikit sebesar Rp600.000,00 per bulan.
  - e. Tunjangan wakil ketua dan sekretaris badan permusyawaratan Desa paling sedikit sebesar Rp350.000,00 per bulan.
  - f. Tunjangan anggota badan permusyawaratan Desa paling sedikit sebesar Rp300.000,00 per bulan.
5. Pengalokasian dana tunjangan hukum tua dan perangkat Desa dari sumber dana selain alokasi dana Desa, kecuali hukum tua dan perangkat Desa yang berstatus aparatur sipil negara.
6. Pengalokasian dana tunjangan hukum tua dan perangkat Desa dari alokasi dana Desa dapat dilakukan setelah kebutuhan penghasilan tetap hukum tua dan perangkat Desa sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.Perhitungan...

7. Perhitungan penghasilan tetap dan tunjangan hukum tua dan perangkat Desa serta tunjangan badan permusyawaratan Desamempertimbangkan kebutuhan program/kegiatan di Desa yang didanai dari alokasi dana Desa.
8. Penyediaan iuran jaminan sosialkesehatan bagi hukum tua dan perangkat Desa diambil dari penghasilan tetap masing-masing, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pemberian dana purna bhakti bagi perangkat Desa maksimal 3 (tiga) bulan penghasilan tetap dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
10. Perencanaan penganggaran pada APB Desa khususnya kegiatan fisik yang memerlukan perencanaan teknis secara spesifik dan memerlukan keahlian khusus dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan perangkat daerah terkait dan/atau tenaga pendamping profesional di kabupaten Minahasa. Untuk perhitungan rencana anggaran dan biaya kegiatan fisik berpedoman pada peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
11. Hukum tua dapat membentuk tim pengelola kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa, dan dapat diberikan honorarium.
12. Dalam rangka penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam jaringan, maka desa menganggarkan biaya pemakaian/sewa server dan/atau langganan internet khusus sistem keuangan desa dalam jaringan.
13. Hukum tua wajib menerbitkan surat keputusan hukum tua tentang pengangkatan tenaga non perangkat Desa yang menerima honorarium dari APB Desa beserta besaran honorarium yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa, antara lain staf pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa, operator, kader kesehatan Desa, kader posyandu Desa, kader teknik Desa, kader pemberdayaan masyarakat Desa, kader pembangunan manusia, guru pendidik anak usia dini, dan lain-lain, serta tim yang dibentuk oleh hukum tua sesuai kebutuhan Desa.  
Penyediaan honorarium diatur sebagai berikut:
  - a. pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desapaling banyak sebesar Rp2.000.000,00 per tahun;
  - b. sekretaris Desa sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Desa paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 per tahun;
  - c. kaur dan kasi sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Desapaling banyak sebesar Rp1.000.000,00 per tahun;
  - d. operator sistem keuangan Desapaling banyak sebesar Rp1.000.000,00 per bulan, kecuali operator berasal dari perangkat desa maka diberikan honor paling banyak Rp600.000,00 per bulan;
  - e. operator sistem pengelolaan aset Desapaling banyak sebesar Rp250.000,00 per bulan;
  - f. operator profil Desa paling banyak sebesar Rp250.000,00 per bulan;
  - g. operator badan usaha milik Desapaling banyak sebesar Rp250.000,00 per bulan;

h.kader...

- h. kader pembangunan manusia paling sedikit sebesar Rp250.000,00 dan paling banyak sebesar Rp500.000,00 per bulan, sedangkan kader kesehatan Desa, kader Posyandu dan semacamnya paling banyak sebesar Rp500.000,00 per bulan;
- i. tim/pokja yang dibentuk hukum tua: ketua paling banyak sebesar Rp300.000,00; sekretaris paling banyak sebesar Rp250.000,00; dan anggota paling banyak sebesar Rp200.000,00 per kegiatan.
14. Desa wajib mengalokasikan dana untuk program/kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting*.
  15. Hukum tua menerbitkan surat keputusan hukum tua tentang masyarakat penerima bantuan yang bersumber dari APB Desa setelah ditetapkan dalam musyawarah Desa sebagai forum tertinggi di Desa.
  16. Desa yang akan melaksanakan pemilihan badan permusyawaratan Desa dapat menganggarkan biaya pemilihan badan permusyawaratan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan Desa.
  17. Mengacu pada peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 15 Tahun 2021 tentang tata cara pembentukan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi badan usaha milik Desa bersama, maka Desa dapat mengalokasikan dana penyertaan modal paling sedikit sebesar Rp5.000.000,00 dan diatur dalam peraturan Desa.
  18. Kegiatan peningkatan kapasitas, pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan, workshop dan semacamnya, yang diprioritaskan untuk dianggarkan dalam APB Desa antara lain : peningkatan kapasitas dan integritas hukum tua, perangkat Desa dan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Desa serta lembaga-lembaga di Desa; workshop penggunaan aplikasi berbasis digital, termasuk workshop sistem keuangan Desa; sosialisasi dana Desa bagi masyarakat Desa; workshop percepatan penanganan *stunting*, pelatihan kader posyandu, bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran termasuk penyusunan APB Desa, workshop pengelolaan badan usaha milik Desa, penyuluhan hukum bagi masyarakat Desa serta kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Desa.
  19. Kegiatan peningkatan kapasitas, pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan, workshop dan sejenisnya yang dilaksanakan di Desa, diselenggarakan oleh pemerintah Desa.
  20. Kegiatan peningkatan kapasitas, pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan, workshop dan sejenisnya yang dilaksanakan di kecamatan, difasilitasi oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh camat. Alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut mempertimbangkan jumlah Desa di kecamatan, jumlah peserta dan durasi waktu pelaksanaan, serta telah dibahas bersama pemerintah kecamatan. Khusus kegiatan yang didanai dari dana Desa, dilaksanakan oleh panitia pelaksana yang dibentuk guna kerjasama antar Desa, di bawah koordinasi pemerintah kecamatan.

21. Kegiatan...


21. Kegiatan peningkatan kapasitas, pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan, workshop dan sejenisnya yang didanai selain dana Desa dan dilaksanakan di kabupaten, bisa dilaksanakan oleh panitia pelaksana yang dibentuk guna kerjasama antar Desa dan/atau camat, atau lembaga/penyelenggara acara berkompeten dan berpengalaman yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.  
Khusus kegiatan yang didanai dari dana Desa, dilaksanakan oleh panitia pelaksana yang direkomendasikan oleh camat atau badan kerja sama antar desa, dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut mempertimbangkan jumlah peserta dan durasi waktu pelaksanaan.
22. Lokasi kegiatan peningkatan kapasitas diprioritaskan dilaksanakan di Desa atau kecamatan setempat, namun dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi kegiatan, dapat dilaksanakan di luar Desa atau kecamatan setempat.
23. Besaran uang transportasi peserta pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan workshop dan semacamnya paling banyak sebesar Rp100.000,00 per kegiatan.
24. Biaya konsumsi rapat / kegiatan yang dilaksanakan di Desa dihitung sebagai berikut:
  - a. makanan kotak paling banyak sebesar Rp35.000,00;
  - b. makanan prasmanan paling banyak sebesar Rp50.000,00;
  - c. *snack* otak paling banyak sebesar Rp15.000,00.
25. Perjalanan dinas terdiri dari perjalanan dinas luar provinsi, perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi dan perjalanan dinas dalam kabupaten.
26. Biaya uang harian perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi paling banyak sebesar Rp370.000,00/orang/hari.
27. Biaya uang harian perjalanan dinas dalam kabupaten sebagai berikut:
  - a. uang harian perjalanan dinas ke kecamatan masing-masing paling banyak sebesar Rp150.000,00/orang/hari.
  - b. uang harian perjalanan dinas ke kabupaten :
    - dari kecamatan Tondano Utara, Tondano Barat, Tondano Selatan, Tondano Timur paling banyak sebesar Rp150.000,00/orang/hari;
    - dari kecamatan Eris, Kombi, Remboken, Tombulu paling banyak sebesar Rp200.000,00/orang/hari;
    - dari kecamatan Sonder, Kakas Barat, Kawangkoan, Kawangkoan Utara, Langowan Barat, Langowan Selatan, Langowan Utara paling banyak sebesar Rp250.000,00/orang/hari;
    - dari kecamatan Tompaso, Lembean Timur, Kakas, Langowan Timur, Tombariri Timur paling banyak sebesar Rp300.000,00/orang/hari;
    - dari Kecamatan Kawangkoan Barat, Tombariri, Tompaso Barat, Mandolang, Pineleng paling banyak sebesar Rp350.000,00/orang/hari.
28. Biaya transportasi dalam kabupaten dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas sebagai berikut:
  - a. biaya transportasi perjalanan dinas ke kecamatan masing-masing paling banyak sebesar Rp50.000,00/orang/kali.
  - b. biaya...

- c. biaya transportasi perjalanan dinas ke kabupaten :
- dari kecamatan Tondano Utara, Tondano Barat, Tondano Selatan, Tondano Timur paling banyak sebesar Rp75.000,00/orang/kali;
  - dari kecamatan Eris, Remboken, Kombi, Tombulu, Sonder, Kakas Barat, Kawangkoan paling banyak sebesar Rp150.000,00/orang/kali;
  - dari kecamatan Langowan Barat, Langowan Selatan, Langowan Utara, Tompaso, Kawangkoan Utara, Lembean Timur, Kakas, Langowan Timur, Tombariri Timur paling banyak sebesar Rp185.000,00/orang/kali;
  - dari kecamatan Tompaso Barat, Kawangkoan Barat, Tombariri, Pineleng, Mandolang paling banyak sebesar Rp225.000,00/orang/kali.
29. Perjalanan dinas luar provinsi dapat dilaksanakan sepanjang dimaksudkan untuk pengembangan dan kemajuan desa, dan dilakukan secara selektif serta tidak harus dilaksanakan serentak seluruh Desa. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis, pelatihan, studi tiru di luar daerah atau semacamnya dapat difasilitasi oleh lembaga/penyedia jasa berkompeten dan berpengalaman yang dapat dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan/atau asosiasi pemerintah Desa seluruh Indonesia di kabupaten Minahasa.
30. Dalam rangka memenuhi kaidah pengelolaan keuangan desa, penganggaran belanja perjalanan dinas di luar daerah harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil dan lump sum, yakni:
- a. transportasi dibayarkan sesuai biaya riil;
  - b. penginapan dibayarkan sesuai biaya riil;
  - c. apabila pelaksana kegiatan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan tempat tujuan.
  - d. uang harian serta biaya transportasi daerah asal kebandara (pergi-pulang)dibayarkan mengacu pada peraturan Bupati Tentang standar harga satuan dan standar biaya masukan pemerintah kabupaten Minahasa tahun 2024.
  - e. Apabila perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka bimbingan teknis/pelatihan/studi banding dan sejenisnya, maka biaya kegiatan tersebut dapat dianggarkan tersendiri.
  - f. Biaya taksi:
    - dari tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
    - dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal.
31. Dalam rangka tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, maka hukum tua agar :
- a. menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, termasuk memberdayakan perangkat Desa sesuai tugas pokok dan fungsi;
  - b. mengoptimalkan pelayanan publik yang bersih dari pungutan liar dalam pelaksanaannya;

c. melakukan ...

- c. melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindakan korupsi atau penyalahgunaan keuangan desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja Desa maupun sumber keuangan lainnya.

Pj. BUPATI MINAHASA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a vertical line on the right with a small flourish at the top.

JEMMY STANI KUMENDONG